

**EVALUASI PENANGANAN PELANGGARAN NETRALITAS ASN PADA
PEMILIHAN PRESIDEN 2019**

(Studi Kasus Pada Bawaslu Kota Bandar Lampung)

(Skripsi)

Oleh

Aulia Febri Yanti

2016021020



**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2024

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 02 Mei 2024
Yang Membuat Pernyataan



Aulia Febri Yanti
NPM. 2016021020

ABSTRAK

EVALUASI PENANGANAN PELANGGARAN NETRALITAS ASN PADA PEMILIHAN PRESIDEN 2019

(Studi Kasus Pada Bawaslu Kota Bandar Lampung)

Oleh

Aulia Febri Yanti

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam penyelenggaraan pemilu mempunyai fungsi dalam pencegahan dan sebagai penegak hukum yang berwenang menindaklanjuti laporan atau temuan terkait dengan pelanggaran Netralitas ASN. Pada Pemilihan Presiden 2019 Bawaslu RI merilis terdapat pelanggaran terkait netralitas ASN sebesar 1.096 pelanggaran, yang dimana di Provinsi Lampung terdapat sebanyak 22 pelanggaran dan sebanyak 1 pelanggaran di Kota Bandar Lampung terkait dengan netralitas ASN yang telah direkomendasikan kepada KASN sampai dengan selesai. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang dimana penelitian ini memberikan gambaran tentang bagaimana pengawasan dan penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu kota Bandar Lampung terkait dengan netralitas ASN pada Pemilihan Presiden 2019. Penelitian ini dilakukan di kantor Bawaslu kota Bandar Lampung. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti didapatkan hasil yaitu penanganan pelanggaran netralitas ASN pada Pemilihan Presiden 2019 sudah dijalankan dengan baik dan optimal hal tersebut terbukti dengan keberhasilan penanganan pelanggaran sampai dengan selesai yaitu salah satu kasus keberpihakan salah seorang ASN terhadap seorang calon Presiden kala itu yang terindikasi dengan pelanggaran netralitas ASN pada Pemilihan Presiden 2019 di kota Bandar Lampung namun ada beberapa hambatan atau tantangan yang berasal dari internal maupun eksternal Bawaslu kota Bandar Lampung diantaranya: kurangnya SDM, ketidak pahaman ASN terhadap regulasi, praktik penanganan pelanggaran terhadap netralitas ASN belum tegas, terkait dengan sanksi oleh KASN terhadap pelanggar tidak diberikan sanksi hukum yang jelas secara spesifik jenisnya, kurangnya supremasi hukum yang kuat terkait dengan tugas dan fungsi Bawaslu.

Kata Kunci : Netralitas ASN, Penanganan Pelanggaran, Pemilihan Presiden 2019

ABSTRACT

EVALUATION OF HANDLING OF ASN NEUTRALITY VIOLATIONS IN THE 2019 PRESIDENTIAL ELECTION

(Case Study at Bawaslu in Bandar Lampung City)

By

Aulia Febri Yanti

The General Election Supervisory Body (Bawaslu) in organizing elections has a function in prevention and as law enforcer with the authority to follow up on reports or findings related to violations of ASN Neutrality. In the 2019 election, Bawaslu RI released that there were 1,096 violations related to ASN neutrality, of which in Lampung Province there were 22 violations and 1 violation in Bandar Lampung City related to ASN neutrality which had been recommended to KASN until completion. This research uses a qualitative research type with a descriptive approach, where this research provides an overview of how the monitoring and handling of violations committed by Bawaslu in the city of Bandar Lampung is related to the neutrality of ASN in the 2019 presidential elections. This research was conducted at the Bawaslu office in the city of Bandar Lampung. Based on the results of research conducted by researchers, the results showed that the handling of ASN neutrality violations in the 2019 presidential elections had been carried out well and optimally. This was proven by the successful handling of the violations until they were completed, namely one case of one of the ASN's partiality towards a Presidential candidate at that time which was indicated by violations of ASN neutrality in the 2019 presidential elections in the city of Bandar Lampung, but there were several obstacles or challenges originating from internal and external Bawaslu in the city of Bandar Lampung including: lack of human resources, ASN's lack of understanding of regulations, practices for handling violations of ASN neutrality were not yet firm, related to sanctions by KASN violators are not given clear legal sanctions specifically for their type, there is a lack of strong legal supremacy related to the duties and functions of Bawaslu.

Keywords: ASN Neutrality, Handling Violations, 2019 Presidential Election.

**EVALUASI PENANGANAN PELANGGARAN NETRALITAS ASN PADA
PEMILIHAN PRESIDEN 2019**

(Studi Kasus Pada Bawaslu Kota Bandar Lampung)

Oleh

Aulia Febri Yanti

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar

SARJANA ILMU PEMERINTAHAN

Pada

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung



JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

2024

Judul Skripsi : **EVALUASI PENANGANAN PELANGGARAN
NETRALITAS ASN PADA PEMILIHAN
PRESIDEN 2019 (Studi Kasus Pada Bawaslu
Kota Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Aulia Febri Yanti**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2016021020**

Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



1. **Komisi Pembimbing**

Himawan Indrajat, S.IP., M.Si
NIP. 198307272009121009

2. **Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan**

Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP
NIP 196112181989021001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Himawan Indrajat, S.IP., M.Si



.....

Penguji

: Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.IP., MA



.....



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Ida Nurhaida, M.Si.

NIP. 196108071987032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 02 Mei 2024

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 02 Mei 2024
Yang Membuat Pernyataan



Aulia Febri Yanti
NPM. 2016021020

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Aulia Febri Yanti lahir di Kota Agung, 02 Februari 2001 dari pasangan Bapak (Alm) M. Idrus dan Ibu Masriani. Penulis merupakan anak terakhir dari dua bersaudara. Jenjang pendidikan penulis dimulai dari Sekolah Dasar (SD) yaitu SDN 1 Kuripan Kotaagung pada tahun 2007-2013.

Penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP N 1 Kota Agung tahun 2013-2016 dan melanjutkan kejenjang Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Kotaagung pada tahun 2016-2019. Penulis selanjutnya menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi pada tahun 2020 dengan tercatat sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung melalui Jalur SIMANILA Program Penerimaan Mahasiswa Perluasan Akses Pendidikan (PMPAP).

Selama masa perkuliahan di Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung penulis mengikuti berbagai kegiatan baik akademik maupun non akademik dalam menunjang kapasitas diri penulis. Penulis bergabung pada Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan pada tahun 2022-2023 sebagai Anggota Biro 2. Kemudian penulis bergabung dengan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas (UKM-F) Republica sebagai Reporter pada periode 2022-2023.

Selama menjadi Mahasiswa penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Pada tahun 2023 di Desa Lebak Peniangan, Kecamatan Rebang Tangkas, Kabupaten Way Kanan. Selanjutnya penulis ikut serta dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung pada bulan Februari-Juli 2023.

MOTTO

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui sedangkan kamu tidak”

(QS Al-Baqarah: 216)

“Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan”

(Imam Syafi'i)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmannirrahim

Alhamdulillah rabbil'alamiin telah Engkau Ridhoi Ya Allah segala ikhtiar hambaMu, sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan

Shalawat teriring salam, selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang selalu dinantikan syafa'atnya di Yaumul Akhir

Dan

Ku persembahkan karya sederhana ini kepada sosok luar biasa sebagai tanda bakti dan cintakasihku kepada orang-orang yang berharga dan berarti dalam hidupku:

Ibu dan Ayah Tercinta

Masriani dan (Alm) M. Idrus

Kakak-Kakakku Tersayang

Amelia Naomy, Nuraini, Roslina, Rospawati, (Alm) Rosita, Afrizal

Terimakasih untuk yang telah mendoakan, mendukung, memberikan semangat dan motivasi terbaik sampai selesainya skripsi ini, semoga segala kebaikan mendapatkan balasan dari Allah SWT

Almamater yang penulis banggakan

Universitas Lampung

SANWACANA

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang senantiasa memberikan rahmat serta hidayah yang sangat luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Evaluasi Penanganan Pelanggaran Netralitas ASN Pada Pemilihan Presiden 2019” (Studi Kasus Pada Bawaslu Kota Bandar Lampung)**. Tak lupa shalawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW sebagai suri teladan yang baik dan pemimpin kaumnya. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.IP) pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulusnya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini antara lain:

1. Allah SWT. Sang maha segalanya berkat ridho dan anugrahnya penulis dapat menyelesaikan segala sesuatu dalam hidupnya termasuk skripsi ini
2. Ibu Ida Nurhida, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
3. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP selaku ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi.
4. Bapak Himawan Indrajat, S.IP., M.Si selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah senantiasa meluangkan waktunya, Terimakasih banyak untuk segala ilmu pengetahuan, doa, bimbingan, perhatian, motivasi, saran, dan masukan serta kesabaran yang telah bapak berikan untuk perkembangan skripsi saya sehingga skripsi ini dapat disusun dengan baik.
5. Bapak Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.IP., MA selaku Dosen Pembahas Terimakasih telah memberikan masukan, kritik, dan saran yang membangun kepada penulis sehingga skripsi ini dapat disusun dengan baik.
6. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang tak dapat disebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada bapak dan ibu

semua. Semoga ilmu yang telah diberikan dapat menjadi ladang pahala yang besar bagi bapak dan ibu sekalian.

7. Kepada Bawaslu Kota Bandar Lampung, beserta seluruh anggota dan staff Bawaslu Kota Bandar Lampung. Terimakasih telah memberikan saya wadah untuk belajar dan mendapatkan pengalaman tentang bagaimana dunia kerja, bertanggung jawab dengan apa yang saya kerjakan, bertemu dengan orang-orang hebat dan bagaimana saya disiplin terhadap aturan.
8. Kepada Informan, bapak Candrawansah selaku ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung, Bapak Yahnu Wiguno Sanyoto selaku koordiv penanganan pelanggaran Bawaslu Kota Bandar Lampung, Bapak Firdinand Islami selaku Kasek Bawaslu Kota Bandar Lampung, Mba Iranda Putri selaku staff ASN Bawaslu Kota Bandar Lampung, Bapak Yusaz Merlando selaku Auditor Muda Inspektorat Kota Bandar Lampung, Bapak Antoni selaku ASN Kasi Trantrib Kelurahan Labuhan Ratu, dan Bapak Darmawan Purba selaku Akademisi dan Pengamat Pemilu Fisip Universitas Lampung yang telah bersedia meluangkan waktu dan juga tempat untuk saya sehingga saya dapat berdiskusi dan mendapatkan informasi untuk mendapatkan hasil wawancara. Semoga Allah membalas kebaikan kalian semua.
9. Teruntuk pintu surgaku, Ibunda Masriani sosok luar biasa seorang ibu yang hebat yang telah berhasil dalam mendidik dan membesarkan putri-putrinya seorang diri, ibu yang tercantik, ibu yang senantiasa sabar dan memberikan semangat dalam setiap proses putrinya, ibu yang memberikan kasih sayang dengan penuh cinta kasih. Terimakasih telah memilih penulis sebagai sosok anak ibunda, terimakasih untuk setiap kata, nasihat, dan kebesaran hati dalam mendidik dan membesarkan putrinya. Ibunda menjadi pengingat dan penguat yang hebat dalam setiap perjalanan bagi putrinya hingga putrinya sampai pada ditahap ini.
10. Teruntuk cinta pertamaku, Ayahanda (alm) M. Idrus sebagai tanda bakti dan hormat, serta tanda terimakasih yang tiada terhingga ku persembahkan kepada ayahanda untuk kasih dan sayang yang diberikan walaupun pada akhirnya ayahanda tidak dapat menemani dan melihat putrinya berproses sampai menuju gelar S.IP
11. Teruntuk ngah Amelia Naomy, sosok kakak prempuan dari penulis yang selalu bersama dengan penulis dari kecil sampai dengan saat ini. Terimakasih sudah menjadi kakak sekaligus teman yang baik bagi adiknya, terimakasih untuk setiap doa, dukungan, semangat, dan semua kebaikan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan kepada sosok penulis yaitu adiknya mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah SWT
12. Teruntuk kakak dan Teteh dari Penulis, kak Ijal, Teh Nur, Teh Lina, Teh Ipah, Teh Yanti Terimakasih untuk setiap doa, dukungan, semangat dan

segala kebaikan yang tidak terhingga. Semoga segala kebaikan mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah SWT

13. Teruntuk Shenza Eshal Diomy dan Seenan Al Mumtadz Diomy Ponakan tersayang penulis ucapkan terimakasih karena telah hadir menghibur penulis didalam penulisan skripsi ini yang sangat melelahkan dan telah memotivasi penulis agar menjadi *rich aunty* untuk ponakannya kelak.
14. Kepada Sahabat Penulis, Amelia Kurnia yang selayaknya sudah seperti kakak bagi penulis, kita memang bukan saudara sedarah tetapi kebaikan yang dia berikan kepada saya tidak jauh seperti layaknya kakak terhadap adiknya. Terimakasih untuk setiap nasihat, support dan semangat yang diberikan. Untuk hati yang baik dan tulus untuk berbagi kebaikan kepada penulis dari awal sampai dengan sekarang. Semoga segala kebaikan mendapatkan balasan Allah SWT
15. Kepada Sahabat Penulis, Sherly Marlina. Sosok teman yang selalu kebersamai penulis sejak dibangku SMP sampai dengan sekarang. Terimakasih untuk pertemanan yang sudah selama ini tanpa sekalipun bertengkar, untuk selalu mau menemani dalam suka maupun duka, untuk kebaikan hati yang selalu siap membantu, mensupport, dan menyemangati dalam penulisan skripsi ini. semoga segala kebaikan mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah SWT
16. Kepada Sahabat Penulis, Anisha Krisna Desasmi teman sekamar kost dan teman yang saya kenal sejak maba sampai dengan sekarang dan semoga pertemanan kita terjalin selamanya walaupun mungkin kedepannya kita akan jarang untuk bertemu karena sudah mempunyai kesibukan masing-masing. Terimakasih untuk telinga yang selalu mau mendengarkan cerita, untuk empati yang selalu menguatkan disaat penulis sedang down, untuk hati yang baik yang selalu membantu dan menemani dalam setiap proses penulisan skripsi ini sampai dengan selesai. Segala kebaikanmu akan selalu penulis ingat dan Semoga segala kebaikan yang diberikan mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah SWT
17. Kepada Sahabat Penulis Indriyani, Nabila Rosa, Arin Cintia, Tara Citra. Terimakasih untuk segala kebaikan dan segala hal yang tidak dapat penulis Uraikan satu persatu. Semoga selalu diberikan kebahagiaan dan balasan kebaikan yang terbaik dari Allah SWT
18. Kepada Sahabat dan Teman seperjuangan Penulis Suci Lala, Annisa Desmala, Elsyfa Azzahra, Andina Rahma, Lutfiana Putri, Surida Wati, Reka Aryana, Meissy Wiransya, Indaya Maharani, Dian Miranti, Yulisa Alrizka, Gilang aditia, Afif Alqodar, Tegas Adli, C.Krisna Bayu, Diska Amanda, Hesa Dwi, Miftahul, Anggoro, Fadlan dan yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih karena telah menemani dan memberikan warna selama Penulis menjadi mahasiswa di Jurusan Ilmu Pemerintahan

19. Kepada Angkatan 2019 Jurusan Ilmu Pemerintahan abang Farhan Nur Fikri dan abang Ayandra yang telah memberikan semangat serta arahan sehingga dapat selesainya skripsi ini
20. Kepada Alumni Jurusan Ilmu Pemerintahan Mba Etta, bang Robi Yuda dan bang Tiyas Afriza yang telah membantu dan mengarahkan Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. terimakasih semoga segala kebaikan dibalas Allah SWT
21. Kepada teman-teman KKN Desa Lebak Peniangan, Atika, Delia, Seviara, Rahma, Aziz dan Haris. Terimakasih untuk segala kebaikan selama KKN maupun sekarang. Semoga mendapatkan balasan kebaikan dari Allah SWT
22. Teruntuk Diri sendiri. terimakasih untukmu, apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai, bertahan untuk segala cobaan yang dihadapi. walau kadang tak dapat dipungkiri rasa sedih, takut kerap kali datang dan kencoba membuatmu menyerah tetapi engkau tetap teguh dan tidak mau kalah dengan keadaan. sekali lagi ku ucapkan terimakasih.

DAFTAR SINGKATAN

ASN	: Aparatur Sipil Negara
Bawaslu	: Badan Pengawas Pemilihan Umum
BKN	: Badan Kepegawaian Negara
DCT	: Daftar Calon Tetap
DKPP	: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
KASN	: Komisi Aparatur Sipil Negara
Kemendagri	: Kementerian Dalam Negeri
KemenPANRB	: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
KPPS	: Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
PPK	: Pejabat Pembina Kepegawaian
PPK	: Panitia Pemilihan Kecamatan
PPPK	: Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja
PPS	: Panitia Pemilihan Suara
SKB	: Surat Keputusan Bersama

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Penelitian Terdahulu	5
1.3 Rumusan Masalah	7
1.4 Tujuan Penelitian	7
1.5 Manfaat Penelitian	7
II. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Tinjauan Evaluasi.....	9
2.1.1 Pengertian Evaluasi.....	9
2.2 Tinjauan Penanganan Pelanggaran	13
2.2.1 Pengertian Penanganan Pelanggaran	13
2.2.2 Fungsi Penanganan Pelanggaran.....	15
2.3 Tinjauan ASN Dan Netralitas ASN	16
2.3.1 Pengertian ASN Dan Netralitas ASN	16
2.4 Tinjauan Pemilihan Umum	20
2.4.1 Pengertian Pemilihan Umum	20
2.4.2 Fungsi Pemilu	21
2.5 Kerangka Pikir	24
III. METODE PENELITIAN	26
3.1 Tipe Penelitian	26
3.2 Fokus Penelitian.....	26
3.3 Lokasi Penelitian.....	27

3.4	Jenis dan Data	27
3.5	Penentuan Informan	28
3.6	Teknik Pengumpulan Data.....	29
3.7	Teknik Pengolahan Data	30
3.8	Teknik Analisis Data.....	31
3.9	Teknik Keabsahan Data	32
IV.	GAMBARAN UMUM.....	34
4.1	Gambaran Umum Pelanggaran Netralitas ASN	34
4.1.1	Pelanggaran Netralitas ASN Pemilihan Presiden 2019	34
4.1.2	Landasan Hukum Netralitas ASN.....	37
4.2	Gambaran Umum Penanganan Pelanggaran.....	43
4.2.1	Prosedur Penanganan Pelanggaran Pemilihan	43
4.2.2	Penanganan Pelanggaran Netralitas ASN Kota Bandar Lampung	48
4.3	Gambaran Umum Pemilihan Umum 2019	53
4.4	Gambaran Umum Badan Pengawas Pemilu	55
4.4.1	Badan Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung	55
4.4.2	Visi dan Misi Bawaslu Kota Bandar Lampung	60
4.4.3	Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Bawaslu	60
4.5	Sejarah Singkat Kota Bandar Lampung.....	64
V.	HASIL DAN PEMBAHASAN	63
5.1	Evaluasi <i>Context</i>	63
5.2	Evaluasi <i>Input</i>	69
5.3	Evaluasi <i>Process</i>	76
5.4	Evaluasi <i>Product</i>	83
5.5	Analisi Evaluasi Penanganan Pelanggaran Netralitas ASN.....	91
VI.	SIMPULAN DAN SARAN	97
6.1	Simpulan	97
6.2	Saran	99
	DAFTAR PUSTAKA	100

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Informan Penelitian.....	28
Tabel 2. Jenis dan Jumlah Pelanggaran Netralitas ASN 2019-2020.....	35
Tabel 3. Jenis Sanksi Netralitas ASN	36
Tabel 4. Jumlah Pelanggaran ASN Berdasarkan Jabatannya.....	37
Tabel 5. Data Pelanggaran Pemilu Provinsi Lampung	54
Tabel 6. Komisioner Bawaslu Kota Bandar Lampung Tahun 2018-2023.....	59
Tabel 7. Data Sebaran Netralitas ASN Berdasarkan Provinsi	68
Tabel 8. Kendala Dalam Pengawasan dan Penindakan Netralitas ASN	80
Tabel 9. Evaluasi Proses	83
Tabel 10. Jumlah dan Jabatan Pelanggaran Netralitas ASN 2019	87
Tabel 11. Triangulasi Data.....	94

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Data Pelanggaran Netralitas ASN Per Provinsi Tahun 2019	4
Gambar 2. Kerangka Pikir.....	25
Gambar 3. Alur Penanganan Pelanggaran Netralitas ASN.....	49
Gambar 4. Data Pelanggaran Pilkada 2018.....	65
Gambar 5. Data Pelanggaran Netralitas ASN pada Pemilihan Presiden 2019	66
Gambar 6. Workshop Netralitas ASN.....	70
Gambar 7. Kegiatan Sosialisasi Netralitas ASN	72
Gambar 8. Pamflet Untuk ASN	74
Gambar 9. Roadshow ditingkat Kecamatan.....	81
Gambar 10. Proses Klarifikasi Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN.....	86

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sarana kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pada Pasal 1 Ayat 7 Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan bahwa: “Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat serta untuk memilih Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat” (Dewandaru, 2021)

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai lembaga pengawas atau pemantau dalam setiap penyelenggaraan pemilu maupun pilkada yang dimana KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu dan pilkada. Peran Bawaslu sebagai lembaga pengawas ialah memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban pengawasan yang dipertanggung jawabkan oleh undang-undang mandat, berwenang, dan kewajiban Bawaslu dari menyusun standar tata laksana pengawasan, mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, mencegah adanya praktik politik uang, serta mengawasi Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu mempunyai fungsinya sebagai pencegah dan sebagai penegak hukum yang berwenang menindaklanjuti laporan maupun terkait dengan temuan-temuan pelanggaran netralitas ASN yang berdasarkan pada peraturan undang-

undang kepemiluan atau pemilihan dan hukum lainnya (Simanjuntak, 2016). Pelaksanaan pengawasan netralitas ASN oleh Bawaslu didukung dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan menyajikan gambaran tindak perbuatan yang mengacu pada sikap tidak netral seperti: pertemuan, ajakan, imbauan, seruan, atau sampai dengan pemberian berupa barang-barang kepada Pegawai Negeri Sipil atau yang biasa dikenal dengan ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri dalam lingkup pekerjaan, keluarga, maupun masyarakat.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa ASN yang ditujukan kepada PNS dan PPPK pada pasal 9 ayat 2 menyatakan bahwa ASN harus berdasarkan kehati-hatian agar terbebas dari intervensi dari seluruh golongan serta partai politik. ASN dilarang untuk melakukan pendekatan pada semua partai dan organisasi politik, ikut serta dengan partai politik mengumumkan pencalonannya, atau orang lain digunakan sebagai calon dan diumumkan pada saat deklarasi calon.


Terdapat dua indikator utama yang dapat dijadikan acuan dalam netralitas politik, yaitu pertama tidak terlibat dalam bentuk menjadi tim sukses calon kandidat pada saat proses pemilu terutama pada masa kampanye dengan menggunakan atribut PNS maupun atribut partai. Kedua, tidak memihak dalam setiap perbuatan atau tindakan yang dapat menguntungkan salah satu calon kandidat dengan cara membuat kegiatan, pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang-barang, membantu memberikan fasilitas negara yang tujuannya untuk membantu memenangkan salah satu calon kandidat tersebut pada masa kampanye atau lainnya (Simanjuntak, 2016)

Netralitas ASN selalu menjadi isu dan pemberitaan yang sering mendapat sorotan publik khususnya pada saat menjelang, pelaksanaan, hingga berakhirnya pemilu, baik pemilu Presiden, Legislatif, maupun pemilihan Kepala Daerah. Faktanya pelanggaran netralitas ASN tidak dapat dipungkiri dari beberapa kasus yang terjadi, seperti keterlibatan dalam kegiatan kampanye, menggunakan fasilitas negara terkait tugas jabatan, membuat keputusan atau tindakan yang memihak konstituennya, mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan terhadap pasangan calon peserta pemilu, dan lain sebagainya (Saputra, 2020)

Masih tingginya angka pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada pemilu tahun 2019, yaitu sekitar 1.096 pelanggaran hukum terkait netralitas ASN, TNI dan Polri saat Pemilihan Presiden 2019. Bahkan jika dirinci lebih jauh, Badan Kepegawaian Negara (BKN) merilis bahwa dari data Pelanggaran terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Pemilihan Presiden 2019 terpantau masih banyak (Suhendar, 2020).

Dikutip melalui website resmi Bawaslu RI Berdasarkan data KASN pada Pemilihan Presiden 2019 Dari data tersebut dapat dilihat bahwa pelanggaran netralitas ASN banyak dilakukan oleh staff atau pelaksana sebanyak 195 ASN, kepala dinas sebanyak 70 ASN, Camat sebanyak 54 ASN, Guru sebanyak 54 ASN, Kepala sub/bagian sebanyak 43 ASN, kepala bidang/bagian sebanyak 39 ASN, kepala sekolah sebanyak 27 ASN, dosen sebanyak 22 ASN, sekretaris dinas sebanyak 16 ASN, lurah sebanyak 14 ASN, sekretaris lurah 10 ASN, dan Dokter sebanyak 5 orang

Pada saat Pemilihan Presiden 2019 aduan yang banyak masuk terkait netralitas aspek politik, agenda politik pada pemilihan umum maupun pemilihan daerah sangat rentan terjadi pelanggaran. Jumlah pelanggaran pada saat pilkada dan pilpres 2019 cukup tinggi, hal ini tergambar dari data pengaduan pelanggaran netralitas ASN yang telah dikaporkan ke KASN pada tahun 2019 sebagaimana tersaji dalam grafik berikut:



Gambar 1. Data Pelanggaran Netralitas ASN Per Provinsi Tahun 2019

Sumber: KASN 2020

Menurut data Bawaslu Provinsi Lampung pada Pemilihan Presiden 2019 terdapat 22 kasus Netralitas ASN yang telah direkomendasikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang berasal dari temuan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung. Sebanyak 22 ASN tersebut telah dikembalikan ke instansi asalnya untuk ditindaklanjuti. Menurut Tamri Suhaimi, (2023) Pada tahapan Penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 Bawaslu Provinsi Lampung mencatat terdapat 7 kasus dugaan pelanggaran netralitas ASN yang telah ditindak sepanjang tahun 2022-2023 (Suhaimi, 2023) yaitu:

1. Kasus kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat
2. Lurah Ketapang Kuala Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung
3. Guru SMAN 9 Bandar Lampung
4. ASN Pemprov Lampung
5. Lurah Beringin Raya Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung
6. ASN Pemkab Lampung Timur
7. ASN SMAN 1 Way Seputih dan SMAN Rumbia Lampung Tengah

Menurut Data Bawaslu Kota Bandar Lampung pada tahapan pemilu 2024 telah menangani terkait dengan pelanggaran netralitas ASN yang dimana terdapat 7 (tujuh) dugaan pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan oleh beberapa ASN di Kota Bandar Lampung, Beberapa temuan dugaan pelanggaran tersebut merupakan bentuk temuan yang di peroleh dari hasil kerja pengawasan baik dari tingkat kota sampai ke tingkat kecamatan di Kota Bandar Lampung yaitu:

Berdasarkan data diatas terkait pelanggaran netralitas ASN pada pemilu tahun 2019 dan pada tahapan pemilu 2024 di Kota Bandar Lampung masih terdapatnya dugaan pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh oknum ASN sehingga penelitian ini penting dilakukan oleh peneliti agar dapat dijadikan rekomendasi bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bandar Lampung. Peneliti tertarik untuk dapat melakukan penelitian lebih lanjut dan mengangkat judul “Evaluasi Penanganan Pelanggaran Netralitas ASN Pada Pemilihan Presiden 2019”, agar netralitas ASN dapat ditingkatkan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung secara maksimal guna mengoptimalkan fungsi pengawasan dan penindakan pelanggaran dalam setiap proses penyelenggaraan pemilihan umum atau pemilu.

1.2 Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini menjelaskan terkait dengan temuan-temuan sebelumnya yang digunakan sebagai referensi untuk topik penulisan ini. Penelitian terdahulu telah dipilih sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, sehingga diharapkan mampu memudahkan penelitian dalam menjelaskan memberikan referensi bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian.

Berikut penelitian terdahulu yang bisa dijadikan referensi dalam penelitian ini, antara lain :

1. Ismi (2022) Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Netralitas ASN Pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Makasar Tahun 2020. Hasil penelitian ini menunjukkan peran Bawaslu dalam meningkatkan netralitas ASN melalui sosialisasi dan deklarasi

netralitas ASN, mengeluarkan surat himbauan. Pengawasan Bawaslu terhadap netralitas ASN di kota Makassar mulai dari upaya pencegahan, pengaawasan, dan penindakan pelanggaran belum maksimal dalam melakukan pengawasan terbukti dengan beberapa temuan pelanggaran yang ditindaklanjuti dengan direkomendasikan kepada KASN selaku lembaga yang berwenang menindak pelanggaran yang ditemukan sehingga Bawaslu harus melaksanakan kewajiban sesuai dengan regulasi dan mengupgrade SDM juga menambah fasilitas yang dapat ditekan jumlahnya.

2. Saputra (2020) Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Netralitas ASN oleh Bawaslu Kota Palopo Pada Pemilihan Presiden 2019. Dengan hasil penelitian yaitu bawaslu kota Palopo telah melakukan upaya pencegahan dengan cara mengirimkan himbuan keberbagai pihak pemerintahan mengenai asas aturan netralitas ASN melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman ASN, memberikan advokasi serta meningkatkan pengawasan masyarakat pada saat kampanye. Sedangkan dalam melakukan penindakan (represif) Bawaslu Kota Palopo telah melakukan proses penanganan pelanggaran.
3. Amelia (2022) Penanganan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kapuas Dalam Menyelesaikan Ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara Pada Pilkada Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020. Hasil penelitian ini yaitu dalam penanganan netralitas ASN yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Kapuas sudah sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2020 tentang penanganan pelanggaran pilkada. Adapun hambatan yang dihadapi yaitu kurangnya waktu penanganan, pelaporan dan terlapor yang tidak dapat bekerja sama. Upaya yang sudah dilakukan ialah dengan cara sosialisasi dan dinilai tidak efektif karena tidak membuat masyarakat dan ASN paham terkait kode etik dan aturan yang ada.
4. Heriyanto (2022) Strategi Pencegahan Pelanggaran Pemilu Tahun 2024. Hasil penelitian ini adalah strategi Bawaslu Kota Malang dalam melaksanakan pengawasan pelanggaran pemilu 2024 melalui beberapa

trobosan seperti *short course* pengawasan pemilu yang bertempat di sekretariat Bawaslu Kota Malang yaitu dalam skala kecil belum secara luas masyarakat umum. Adapun hambatan yang dihadapi terkait dengan kurangnya kesadaran peserta, kedua tidak adanya anggaran dan ketiga kurangnya fasilitas yang memadai dalam pelaksanaan program *short course*.

5. Ramadhanti (2023) Analisis Actors Dalam Menyikapi Laporan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pilkada Sumatra Selatan Tahun 2020. Hasil penelitian ini yaitu, analisis *actors* dalam menyikapi laporan pelanggaran netralitas ASN ditinjau dari teori yang dikemukakan oleh Sarah Cook dan Steve (1997) berdasarkan dimensi *Authority, Confidence and Competence, Trust, Opportunities, Responsibilities and Support* berdampak pada keberhasilan pada menindaklanjuti pelanggaran netralitas ASN Di Sumatra selatan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Penanganan Pelanggaran Netralitas ASN Oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung Pada Pemilihan Presiden 2019?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Penanganan Pelanggaran Netralitas ASN Oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung pada Pemilihan Presiden 2019

1.5 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Sebagaimana suatu hasil karya ilmiah mahasiswa. Hasil riset ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran, tambahan pengetahuan akademis dan wawasan yang berkaitan pada evaluasi penanganan pelanggaran netralitas ASN pada pemilihan umum 2019.

2. Secara Praktis

a. Manfaat Bagi Mahasiswa

Riset atau hasil penelitian ini memiliki harapan dapat dijadikan sebagai memperbanyak bacaan dan sebisa mungkin bisa digunakan untuk rujukan didalam peningkatan serta penambahan wawasan keilmuan serta dapat dipergunakan untuk bahan membuat laporan studi dan memperbanyak wawasan mengenai evaluasi penanganan pelanggaran Netralitas ASN oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung pada Pemilihan Umum 2019

b. Manfaat Bagi Masyarakat

Penelitian ini bagi masyarakat dapat bermanfaat sebagai informasi tentang evaluasi penanganan pelanggaran netralitas ASN Pada Pemilihan Presiden 2019

c. Bagi Penyelenggara

Penelitian ini bisa dijadikan evaluasi pengawasan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu terutama Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam penanganan pelanggaran netralitas ASN pada pemilihan umum selanjutnya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Evaluasi

2.1.1 Pengertian Evaluasi

Menurut pengertian bahasa kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris *evaluation* yang berarti penilaian atau penaksiran. Menurut pengertian istilah evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan suatu objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan (Thoah, 2003)

Secara umum, Cross (dalam Sukardi (2015:1) bahwa definisi tersebut menerangkan secara langsung bahwa evaluasi merupakan proses mendapatkan informasi dan memahami serta mengkomunikasikan hasil informasi tersebut kepada pemangku keputusan. Hal tersebut selaras dengan Wiraman (2011:8-9) yang berpendapat bahwa tujuan dari sebuah evaluasi adalah mengumpulkan informasi, mengukur kinerja, dan menilai manfaat mengenai objek evaluasi yang berkaitan dengan indikator, tujuan, atau standar dalam objek evaluasi.

Menurut Stufflebeam, DL, & Coryn, LS. 2014 model evaluasi CIPP (Contexts, Input, Proses dan Produk) didasarkan pada definisi umum dan operasional evaluasi, kegunaan utama evaluasi yaitu untuk memandu dan menilai evaluasi. Secara umum, evaluasi adalah penyelidikan sistematis terhadap nilai suatu objek. Secara operasional, evaluasi adalah proses menggambarkan, memperoleh, melaporkan, dan menerapkan informasi deskriptif dan menghakimi tentang nilai suatu objek, sebagaimana didefinisikan oleh kriteria seperti kualitas,

nilai, kejujuran, keadilan, kelayakan, biaya, efisiensi, keamanan, dan signifikan. Model evaluasi CIPP didasarkan pada pencarian objektivitas untuk mendapatkan jawaban yang jelas dan tidak ambigu. Konsep ini menganut nilai-nilai masyarakat yang bebas dan demokratis, hal ini menunjukkan bahwa tujuan evaluasi yang paling penting bukan hanya untuk membuktikan sejauh mana upaya dapat dijalankan tetapi untuk meningkatkan upaya tersebut. Model evaluasi CIPP menggambarkan evaluasi sebagai hal yang penting bagi kemajuan masyarakat dan kesejahteraan individu atau kelompok. Hal ini mencerminkan anggapan bahwa kelompok masyarakat tidak dapat membuat program, layanan, dan produk mereka menjadi lebih baik kecuali mereka mengetahui kelemahan dan kelebihan yang ada. Didalam buku Stufflebeam, DL, & Coryn, LS. 2014. *Evaluation Theory, Models, and Applications* dijelaskan bahwa Teori CIPP (Context, Input, Process, dan Product) ialah sebagai berikut :

1. *Context*

“Context evaluations for deciding on the setting to be served, the goals associated with meeting needs for budgeting time and resources, and the objectives associated with solving problems and planning needed program changes, and for providing a basis for judging outcomes”. Stufflebeam, DL, & Coryn, LS. (2014). Evaluasi kontek merupakan evaluasi yang menilai kebutuhan, masalah, aset, dan peluang, serta kondisi dan dinamika kontekstual yang relevan. Pengambilan keputusan menggunakan evaluasi konteks untuk mendefinisikan tujuan dan menetapkan prioritas serta memastikan tujuan program ditargetkan untuk memenuhi kebutuhan dan masalah yang signifikan dan telah dikaji. Badan pengawas dan pemangku kepentingan program menggunakan temuan evaluasi *context* untuk menilai apakah program dipandu oleh tujuan yang tepat dan juga untuk menilai hasil dari respons mereka terhadap kebutuhan, masalah, dan tujuan program yang ditargetkan.

2. *Input*

Sebagaimana yang dikatakan dalam buku Stufflebeam, DL, & Coryn, LS. 2014. *Evaluation Theory, Models, and Applications (Second Edition, San Francisco: Jossey-Bass “Input evaluations for selecting sources of support, solution strategies, and procedural designs (that is, for structuring, staffing, scheduling, and budgeting improvement activities), and for providing criteria for judging implementation”* Dalam evaluasi masukan yaitu digunakan untuk membantu menentukan pendekatan program yang dapat digunakan untuk melakukan perubahan yang diperlukan. Dalam mencapai tujuan input diperlukannya mengkaji secara kritis pendekatan-pendekatan yang mungkin relevan, termasuk pendekatan yang telah digunakan. Evaluasi input mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan dan efisiensi upaya perubahan. Keputusan awal untuk mengalokasikan sumber daya penghambat program perubahan.

3. *Process*

Menurut Stufflebeam, DL, & Coryn, LS. (2014) *“Process evaluation for implementing and refining the program design and procedures (that is, for effecting process and quality control), and for providing a log of the actual process and program cost for later use in interpreting outcomes”*. Evaluasi proses merupakan pelaksanaan strategi dan penggunaan sarana, modal, bahan di dalam kegiatan nyata di lapangan. Evaluasi proses mencakup pemeriksaan berkelanjutan terhadap implementasi rencana dan dokumentasi proses terkait, salah satu tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana mereka melaksanakan kegiatan yang direncanakan sesuai jadwal, sesuai rencana dan anggaran, serta efisien. Cara lainnya adalah membimbing staff untuk memperbaiki rencana prosedural dan anggaran secara tepat. Inti dari evaluasi proses yang baik adalah penilaian proses.

4. *Product*

Menurut Stufflebeam, DL, & Coryn, LS. (2014) “*product evaluation for deciding to continue, modify, or refokus a program, and for presenting a clear record of effects (intended and unintended, positive and negative), compred with asessed needs, targeted goals, and costs*” Tujuan dari evaluasi produk adalah untuk mengukur, menafsirkan, dan menilai suatu perusahaan hasil. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan sejauh mana evaluasi memenuhi kebutuhan semua penerima manfaat yang berhak. Penilaian produk harus menilai hasil yang diharapkan dan tidak diharapkan dan hasil positif dan negatif. Selain itu perlunya memperluas evaluasi produk untuk menilai hasil jangka panjang. Dalam evaluasi produk diharuskan untuk mengumpulkan dan menganalisis penilaian pemangku kepentingan terhadap program. Evaluasi produk harus mencakup perbandingan hasil upaya dengan hasil usaha yang ada.

Evaluasi memiliki tujuan berdasarkan Model CIPP yaitu tujuan utama dar evaluasi adalah untuk mendukung atau membantu klien evaluasi agar secara efektif menjalankan peran pemimpin yang berorientasi pada evaluasi. Kepemimpinan yang berorientasi pada evaluasi adalah satu peran masyarakat yang paling penting. Hasil evaluasi yang paling penting adalah peningkatan program, akuntabilitas, kredibilitas, dan secara keseluruhan memastikan bahwa penerima manfaat yang ditargetkan menerima layanan yang efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

2.2 Tinjauan Penanganan Pelanggaran

2.2.1 Pengertian Penanganan Pelanggaran

Penanganan pelanggaran adalah serangkaian proses penanganan pelanggaran yang meliputi temuan, penerimaan laporan, pengumpulan alat bukti, klarifikasi, pengkajian, atau pemberian rekomendasi, serta penerusan hasil kajian atas temuan/laporan kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti (Sanyoto, 2021). Penindakan pelanggaran sangat erat kaitannya dalam rangka penegakan hukum. Menurut Satjipto Raharjo (2009:35) terdapat setidaknya tiga unsur yang perlu diperhatikan dalam penegakan hukum, yaitu : kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum.

Selain melakukan tugas-tugas yang terkait dengan pencegahan, Bawaslu juga memiliki kewajiban untuk melakukan tindakan Hukum Pemilu atau penanganan pelanggaran Hukum pemilu. Jika pencegahan telah selesai tepat waktu, langkah berikutnya adalah melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran. Pelanggaran yang disebutkan di atas dapat dibagi menjadi beberapa kategori yang berbeda yaitu:

1. Pelanggaran Administrasi Pemilu

Definisi yang sama juga dimuat dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Pasal 1 yang menyatakan bahwa pelanggaran administrasi pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan memberikan rekomendasi terhadap temuan atau laporan yang diduga sebagai pelanggaran administrasi pemilihan. Bawaslu menyampaikan rekomendasi pelanggaran administrasi pemilihan kepada KPU, KPU Provinsi, KPU

Kabupaten/Kota, PPK, atau PPS sesuai dengan tingkatannya yang dituangkan dalam formilir model A.14. Dalam hal rekomendasi dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang di tujukan kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS atau peserta pemilihan tidak ditindaklanjuti, Bawaslu Provinsi/Kota memberikan sanksi peringatan lisan atau peringatan tertulis.

2. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Pelanggaran kode etik adalah pelanggaran terhadap prinsip-prinsip moral dan etika penyelenggara pemilu yang berpedoman kepada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu dan asas penyelenggara pemilu yang diberlakukan dan ditetapkan oleh KPU. Maksud kode etik adalah untuk menjaga kemandirian, integritas, akuntabilitas, dan kredibilitas penyelenggara pemilu. Sedangkan tujuan kode etik adalah memastikan terselenggaranya pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota meneruskan rekomendasi pelanggaran kode etik kepada DKPP. Bawaslu atau Bawaslu Provinsi Bawaslu Kabupaten/Kota meneruskan rekomendasi pelanggaran kode etik bagi PPK, PPS, dan KPPS kepada KPU Kabupaten/Kota melalui Bawaslu Kabupaten/Kota. Penerusan rekomendasi menggunakan Formulir model A.13 dengan melampirkan berkas pelanggaran. Berkas pelanggaran paling sedikit memuat : formulir temuan/laporan, kajian, dan bukti.

3. Pelanggaran Pidana Pemilu

Pelanggaran pidana pemilu merupakan segala bentuk pelanggaran yang berkaitan dengan pemilu dan pada saat proses pemilu. Setiap dugaan tindak pidana pemilu akan dikaji kebenarannya oleh bawaslu dan akan diteruskan kepada pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku. Hukum pidana yang sering terjadi adalah politik uang. Temuan/laporan dugaan

tindak pidana pemilu diteruskan oleh Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Sentra Penegakan Hukum Terpadu sesuai dengan tingkatannya dengan menggunakan Formulir model A.15.

2.2.2 Fungsi Penanganan Pelanggaran

Menurut Tarore (2013) Dalam sebuah temuan penanganan pelanggaran merupakan hal yang sangat penting dikarenakan penanganan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran dan meminimalisir terjadinya pelanggaran yang sama. Dalam hal ini tugas Bawaslu setelah melakukan pencegahan dan pengawasan dalam proses penyelenggaraan pemilu, tahap selanjutnya ialah bawaslu bertugas melaksanakan penanganan atau penindakan terhadap pelanggaran Netralitas ASN yang ditemukan. Penanganan pelanggaran netralitas ASN dilaksanakan berdasarkan pada laporan atau temuan-temuan yang disampaikan oleh pelapor, pemantau atau pengawas pemilu yang telah terdaftar serta mempunyai surat kuasa dari KPU sesuai dengan cakupan wilayah pemantaunnya. Bawaslu dalam melakukan penanganan pelanggaran netralitas ASN tentunya berdasarkan syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu yaitu sebagai berikut :

1. Syarat formal

Yaitu yang melaporkan merupakan pihak yang memiliki hak dalam pengawasan, waktu pelaporan tidak melebihi ketentuan batas yang ditentukan, keabsahan laporan dugaan pelanggaran harus meliputi sesuai dengan tanda tangan dan formulir laporan dugaan pelanggaran dengan kartu identitas dan tanggal dan waktu pelaporan.

2. Syarat Materil

Yaitu harus memiliki identitas pelapor mencakup nama dan alamat, peristiwa dan uraian peristiwa kejadian, waktu dan tempat peristiwa pelanggaran terjadi, saksi yang mengetahui peristiwa tersebut, dan barang bukti. Dengan terpenuhinya kedua syarat tersebut maka

Bawaslu akan melakukan penanganan atas dugaan pelanggaran netralitas yang dilapaorkan sesuai dengan peraturan yang ada.

Faktor-faktor penghambat efektivitas penegakan hukum netralitas ASN menurut pendapat yang dikemukakan oleh Friedman dalam (Saputra A. D., 2020) bahwa sistem hukum meliputi substansi, struktur, dan budaya hukum, berikut uraian masing-masing elemen, yaitu:

1. Substansi hukum adalah aturan, norma dan pola tingkah laku manusia yang berada dalam sistem itu. Pengertian substansi tidak hanya terbatas pada hukum tertulis, tetapi juga hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat
2. struktur hukum adalah yang merupakan institusional kedalam lintas hukum seperti pengadilan tingkat pertama, banding dan kasasi, serta *integrated criminal justice system*
3. budaya hukum adalah sikap-sikap dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum, yang terkait dengan tingkah laku yang berhubungan hukum dengan lembaganya, baik positif maupun negatif.

2.3 Tinjauan ASN Dan Netralitas ASN

2.3.1 Pengertian ASN Dan Netralitas ASN

Aparatur Sipil Negara yang akan segera disebut ASN adalah profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan peluang kerja di instansi pemerintah. Pegawai Aparatur Sipil Negara juga dikenal sebagai pegawai ASN, mengacu pada pegawai negeri sipil dan pegawai negeri dengan perjanjian kerja yang diselenggarakan oleh pejabat pembina kepegawaian dan terlibat dalam pertempuran pemerintahan tertentu atau berpartisipasi dalam pertempuran dengan bangsa-bangsa lain dan negara-negara lain yang berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Profesi dan tata kerja ASN diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, ASN memiliki asas, nilai dasar, serta kode etik dan pedoman perilaku yang wajib dilaksanakan

(Dewandaru, 2021). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Netralitas Merupakan keadaan atau sikap netral (tidak memihak, bebas) oleh karena itu seseorang dapat disebut netral jika mereka tidak mendekati dua atau lebih orang, sebuah organisasi, atau sekelompok orang ketika terlibat dalam kegiatan tertentu, dengan pengecualian organisasi politik. Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) terdiri dari dua jenis, yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Netralitas dalam ASN meliputi adil, objektif, bebas kepentingan, bebas intervensi, dan tidak memihak (Mokhsen, 2018). Selain itu, Menurut Marbun dalam (Dwiputrianti, 2019) menulis bahwa istilah “netralitas” mengacu pada keadaan yang dilindungi oleh “Pegawai Negeri Sipil” dari “pengaruh kepentingan partai politik tertentu atau tidak memihak untuk kepentingan partai politik tertentu atau tidak berperan dalam proses politik”.

Menurut Mokhsen (2018) netralitas dalam ASN memiliki empat komponen utama: intervensi minimal, pertimbangan minimal, objektivitas minimal, dan campur tangan minimal. Sesuai dengan pemikiran saat ini, netralitas ASN hanya digunakan untuk melaksanakan tugas dan melayani tujuannya untuk memfasilitasi pembangunan, pemerintahan, dan penyebaran ke masyarakat umum tanpa memerlukan izin khusus (Ismi, 2022)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Negara Sipil dan PP No. 17 Tahun 2020 tentang Revisi Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Bangsa Sipil, ASN adalah posisi kerja bagi Pegawai Negeri Sipil maupun Pegawai Pemerintah dengan pekerjaan yang berkelanjutan di instansi Pemerintah. PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah satu-satunya dua pegawai ASN, dan keduanya diluncurkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. Mereka juga dapat menerima perintah dari negara-negara lain dan diadili sesuai dengan

hukum perundang-undang (Ismi, 2022). Menurut Muh. Amin (2020) ASN harus terbebas dari intervensi dari seluruh golongan serta partai politik. ASN dilarang untuk melakukan pendekatan pada semua partai dan organisasi politik, ikut serta dengan partai politik mengumumkan pencalonannya, atau orang lain digunakan sebagai calon dan diumumkan pada saat deklarasi calon. Sehubungan dengan hal tersebut. Terdapat dua indikator utama yang dapat dijadikan acuan dalam netralitas politik, yaitu :

1. Tidak terlibat dalam bentuk menjadi tim sukses calon kandidat pada saat proses pemilu terutama pada masa kampanye dengan menggunakan atribut PNS maupun atribut partai.
2. Tidak memihak dalam setiap perbuatan atau tindakan yang dapat menguntungkan salah satu calon kandidat dengan cara membuat kegiatan, pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang-barang, membantu memberikan fasilitas negara yang tujuannya untuk membantu memenangkan salah satu calon kandidat tersebut pada masa kampanye atau lainnya

Dengan ini, menjadi jelas bahwa profesional ASN jatuh ke dalam dua kategori, PNS dan PPPK. Saat melaksanakan tugas mereka, ASN harus mematuhi prinsip-prinsip berikut: (Muh.Amin, 2020)

1. Nilai Dasar
2. Kode etik serta kode pemerintahan
3. Komitmen dan integritas moral, serta tanggung jawab
4. Pelayanan publik
5. Kopetensi yang diperlukan sesuai dengan tugas
6. Kualifikasi akademik
7. Jaminan perlindungan hukum saat mengerjakan tugas
Profesionalitas jabatan

Netralitas ASN mengandung makna impartiality yaitu bebas kepentingan, bebas intervensi, bebas pengaruh, adil, objektif, dan tidak memihak (Mokhsen, 2018). Menurut Dwiputrianti (2019) Dalam penjelasan di atas sudah disebutkan bahwa penegakan Netralitas ASN memiliki 3 indikator yaitu :

1. Netralitas dalam politik

Dikatakan netral dalam politik ketika PNS tidak terlibat dengan kepentingan politik praktis (menjadi anggota/pengurus parpol, ikut deklarasi peserta pemilu, ikut kampanye, foto bersama calon, menunjukkan keberpihakan di sosial media dsb) Dalam artian ketika melakukan tugasnya terdapat penjagaan jarak dengan aktivitas politik. Tidak mengerjakan tugas untuk mendukung salah satu kekuatan politik yang akan maju di pemilu. Jadi PNS hanya membatasi pekerjaannya di wilayah administrasi saja.

2. Netralitas dalam pelayanan publik

Dikatakan netral dalam pelayanan publik ketika PNS bersikap adil, imparisial dan tidak memihak dalam melayani masyarakat dan memberikan pelayanan publik secara profesional.

3. Netralitas dalam pengambilan keputusan

Dikatakan netral dalam pengambilan keputusan ketika PNS dapat membuat kebijakan dengan berdasarkan sistem merit tidak membuat keputusan yang hanya menguntungkan kelompok tertentu, membuat keputusan terkait rekrutmen atau promosi bahkan mutasi pegawai ASN berdasarkan prinsip merit, serta menegakkan prinsip pemberian sanksi konsisten sesuai ketentuan yang berlaku

2.4 Tinjauan Pemilihan Umum

2.4.1 Pengertian Pemilihan Umum

Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pada Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa pemilihan umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Harris G. Warren dalam (Huda, 2018) menyatakan bahwa pemilu ialah sebuah kesempatan ketika warga memilih pejabatnya dan memutuskan apa yang mereka ingin pemerintah lakukan untuk mereka. Pemilu merupakan sarana penting dalam demokrasi karena pemilu merupakan contoh partisipasi dari rakyat dalam berpolitik. Hal ini terjadi karena banyaknya jumlah warga negara sehingga mereka harus menunjuk wakil untuk kehidupan negara. Pemilu adalah pranata terpenting dalam tiap negara demokrasi terlebih-lebih yang berbentuk Republik seperti Indonesia pranata itu berfungsi memenuhi tiga prinsip yaitu demokrasi, kedaulatan rakyat, keabsahan pemerintahan dan pergantian pemerintahan secara teratur.

Samego dalam Efriza (2012:359) menyatakan Pemilu dapat disebut juga sebagai pasar politik (political market). Lebih lanjut beliau menegaskan bahwa: "Pemilu adalah pasar politik tempat individu atau masyarakat berinteraksi untuk melakukan kontrak sosial (perjanjian masyarakat) antara peserta Pemilu (partai politik) dengan pemilih (rakyat) yang memiliki hak pilih setelah terlebih dahulu melakukan serangkaian aktivitas politik yang meliputi kampanye dan sebagainya. guna meyakinkan pemilih sehingga pada pencoblosan dapat melakukan pilihannya terhadap salah satu parpol yang menjadi peserta

Pemilu untuk mewakilinya dalam badan legislative maupun eksekutif". Menurut Kusnardi dan Harmaly dalam (Huda, 2018) Pemilu adalah salah satu hak asasi warga negara yang sangat prinsipal, karenanya dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi adalah suatu keharusan bagi pemerintah untuk melaksanakan pemilu, sesuai dengan asas bahwa rakyatlah yang berdaulat, maka semuanya harus dikembalikan kepada rakyat dan rakyatlah yang menentukan. Hal itu berhubungan dengan pendapat Moh. Mahfud MD yang mengatakan bahwa kedaulatan rakyat mengandung pengertian adanya pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, dan menunjukkan bahwa pemerintahan dari rakyat mengandung pengertian yang berhubungan dengan pemerintahan yang sah dan diakui.

2.4.2 Fungsi Pemilu

Menurut Heywood dalam (Pamungkas, 2009) Pemilu adalah jalan dua arah yang disediakan untuk pemerintah dan rakyat, elit dan massa dengan kesempatan untuk saling mempengaruhi. Sebagai jalan dua arah, fungsi pemilu secara garis besar terumusan dalam dua perspektif yaitu *bottom-up* dan *top-down*. Dalam perspektif *bottom-up* pemilu dilihat sebagai sarana politisi dapat dipanggil untuk bertanggungjawab dan ditekan untuk mengantarkan bagaimana kebijakan merefleksikan opini publik.

Menurut Heywood dalam (Pamungkas, 2009) fungsi *bottom-up* diantaranya adalah fungsi pemilu sebagai:

1. Rekrutmen Politisi

Di negara demokratis, pemilu adalah sumber utama untuk rekrutmen politisi dengan partai politik sebagai sarana utama dalam penominasian kandidat. Individu-individu biasa kemudian menjadi politisi sejak dirinya bergabung dalam partai politik dan sejak dinominasikan atau mencalonkan diri dalam pemilu

2. Membentuk Pemerintahan

Membentuk pemerintahan secara langsung di negara-negara yang menganut sistem presidensial seperti di Negara Amerika Serikat dan Perancis dimana eksekutif dipilih secara langsung. Sedangkan pada pemerintahan dengan sistem parlementarian pemilu lebih mempengaruhi formasi pemerintah dimana derajat mempengaruhinya tergantung pada sistem pemilu yang digunakan

3. Sarana Membatasi Perilaku dan Kebijakan Pemerintah

Penguasa-penguasa yang agendanya tidak lagi disetujui rakyat maka dapat dikontrol perilakunya secara periodik dalam pemilu berikutnya

Menurut Heywood Dalam (Pamungkas, 2009) perspektif top-down, pemilu dilihat sebagai sarana elit melakukan kontrol terhadap rakyat agar tetap tanpa gerak/diam (*quiescent*), dapat ditundukkan (*malleable*), dan pada akhirnya dapat diperintah (*governable*). Fungsi ini biasanya terjadi terkait dengan penguasa otoriter. Untuk membangun legitimasi atas sistem yang mereka bangun. Selain itu, pemilu juga menjadi sarana dimana elit dapat memanipulasi dan mengontrol masa. Masuk dalam perspektif *top-down* fungsi pemilu adalah:

1. Memberi Legitimasi Kekuasaan

Fungsi ini merupakan fungsi paling mendasar dalam pemilu. Penguasa yang terpilih tidak hanya akan memiliki legalitas tetapi yang paling penting adalah memiliki keabsahan moral untuk memerintah. Dengan keabsahan moral yang dimiliki, segala aktivitas yang dilakukan pemerintahan memiliki legitimasi. Kebijakan, penerapan ganjaran dan sanksi yang dibuat pemerintah absah di hadapan rakyat

2. Sirkulasi dan Penguatan Elit

Pemilu merupakan sarana dan jalur langsung untuk mencapai posisi elit penguasa. Pintu masuk bagi terjadinya sirkulasi elit dalam pemilu adalah melalui tahap seleksi kandidat. Dengan seleksi kandidat itu dapat dilihat apakah sirkulasi elit itu mengacu pada proses dimana individu-individu berputar di antara elit dan non-elit, atau mengacu pada proses dimana elit satu digantikan dengan elit yang lain

3. Menyediakan Perwakilan


Pemilu merupakan saluran yang menghubungkan publik ke pemerintahan. Fungsi ini terutama menjadi kebutuhan rakyat, baik dalam rangka mengevaluasi maupun mengontrol perilaku pemerintah dan program serta kebijakan yang dihasilkannya. Dengan pemilu rakyat dapat memilih wakil-wakil mereka yang akan menduduki jabatan-jabatan pemerintahan yang dipilih. Wakil-wakil itu yang kemudian menjadi penyambung kepentingan rakyat atas berbagai persoalan yang dihadapi rakyat

4. Sarana Pendidikan Politik

Pemilu merupakan salah satu bentuk pendidikan politik rakyat yang bersifat langsung, terbuka, dan massal, yang diharapkan bisa mencerdaskan pemahaman politik dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai demokrasi. Peran itu terutama dilakukan oleh partai politik maupun individu-individu peserta pemilu. Instrumen yang dipakai adalah materi dari peserta pemilu. Ideologi, program dan kebijakan yang ditawarkan peserta pemilu dapat menjadi bahan evaluasi rakyat untuk menentukan pilihannya secara tepat

2.5 Kerangka Pikir

Penelitian ini untuk menjawab permasalahan Penanganan Pelanggaran Netralitas ASN Pada Pemilihan Presiden 2019 oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung yang dimana penegakan Netralitas ASN memiliki 2 indikator yaitu : pencegahan dan penanganan yang kemudian di evaluasi dengan teori menurut Stufflebeam (2014) Evaluasi model CIPP yaitu: *context, input, process, product* yang kemudian berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu sehingga terwujudnya Netralitas ASN pada Pemilihan Umum 2019 di Kota Bandar Lampung. Kondisi ideal seharusnya ialah seorang ASN bersikap netral dalam setiap proses dan pelaksanaan pemilu dan apabila seorang ASN melanggar hal tersebut akan mendapatkan hukuman disiplin, baik itu berupa hukuman disiplin tingkat ringan maupun tingkat berat. Maka berdasarkan uraian diatas, dapat disusun kerangka pikir sebagai berikut :



Gambar 2. Kerangka Pikir

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini berusaha memberikan gambaran fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2017) Penelitian ini menggunakan pendekatan data, wawancara, dokumentasi serta pengolahan data yang ditemukan dilapangan. Dasar pertimbangan penelitian mengenai evaluasi penanganan pelanggaran netralitas ASN pada pemilihan umum 2019 (studi kasus pada bawaslu kota bandar lampung) membutuhkan data yang bersifat kontekstual dan faktual untuk menjawab rumusan masalah, dalam hal ini yaitu bagaimana evaluasi penanganan pelanggaran netralitas ASN pada Pemilihan Presiden 2019

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan inti yang didapatkan dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang di peroleh dari studi keperpustakaan ilmiah (Moleong, 2017) Penelitian ini berfokus pada latar belakang yang kemudian dirumuskan dalam rumusan masalah dan dikaji berdasarkan Teori dan Konsep dalam tinjauan pustaka dengan demikian fokus penelitian terletak pada “Evaluasi Penanganan Pelanggaran Netralitas ASN Pada Pemilihan Umum 2019” (studi kasus pada bawaslu Kota Bandar Lampung) terkait penanganan pelanggaran Netralitas ASN Sesuai dengan Undang-Undang

Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan umum dimana menerima aduan serta laporan dugaan pelanggaran pada kode etik hingga menindak lanjuti pelanggaran netralitas ASN agar pelanggaran serupa tidak terjadi kembali.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menemukan jawaban berupa data-data dari fenomena yang terjadi secara fakta sebenarnya. Dalam memilih suatu lokasi penelitian diarahkan oleh suatu teori secara empiris yang kemudian dirumuskan kedalam bentuk data yang bersifat sementara (Moleong, 2017). Lokasi yang diambil dalam penelitian ini yaitu wilayah Kota Bandar Lampung dengan memfokuskan pada Kantor Bawaslu Kota Bandar Lampung.

3.4 Jenis dan Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan (Sugiyono, 2018). Data diperoleh dapat melalui teknik wawancara, observasi langsung di lapangan, serta temuan-temuan dari permasalahan yang menyangkut tentang evaluasi penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung pada Pemilihan Presiden 2019.

2. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2018) Data sekunder merupakan data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Data di peroleh dari sumber-sumber dokumen berupa jurnal penelitian, undang-undang, peraturan, artikel, serta data lainnya yang diperoleh dari lembaga penyelenggara pemilu/pilkada seperti KPU dan Bawaslu Kota Bandar Lampung yang dapat mendukung menjadi bahan referensi dari penelitian ini.

3.5 Penentuan Informan

Informasi dalam penelitian yang nantinya akan menjadi sumber data primer dalam mengumpulkan informasi penting melalui wawancara dan observasi lapangan yaitu informan (Daniah, 2019). Informan dalam penelitian ini adalah orang yang benar-benar terlibat dalam penanganan pelanggaran netralitas ASN pada Pemilihan Presiden 2019 seperti ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung, Kordiv Penanganan pelanggaran Bawaslu Kota Bandar Lampung dan lainnya.

Tabel 1. Informan Penelitian

No	Nama Informan	Jabatan	Keterangan
1.	Candrawansah, S.I.KOM., M.I.P	Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung Tahun 2018- 2023	Memiliki wewenang dalam Penanganan pelanggaran Netralitas ASN pada pemilu Dikota Bandar Lampung
2.	Yahnu Wiguno Sanyoto,S.I.P., M.I.P	Kordiv Penanganan pelanggaran dan Datin Tahun 2018- 2023	Memiliki wewenang dalam Penanganan pelanggaran Netralitas ASN pada pemilu Dikota Bandar Lampung
3.	Firdinand Islami, S.STP.,M.Si	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Bandar Lampung	Memiliki wewenang dalam setiap pengawasan pelanggaran pemilu dan bertanggung jawab terkait ASN yang ada di sekretariatnya
4.	M. Jusaz Merlando,S.I.P., M.I.P	Auditor Muda Inspektorat Kota Bandar Lampung	Memiliki wewenang dalam pengawasan dan penindakan terkait dengan ASN kota Bandar Lampung
5.	Antoni, S.I.P	Kasi Trantrib Kelurahan Labuhan Ratu	Sebagai Pihak ASN ditingkat kelurahan memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika politik lokal sealin itu ASN tingkat kelurahan mengetahui faktor-faktor yang mendorong pelanggaran netralitas

	Iranda Putri., S.AN., M.I.P	Aparatur Sipil Negara (ASN)	Sebagai Pihak ASN Bawaslu Kota Bandar Lampung, dikarenakan ASN internal Bawaslu Kota Bandar Lampung memiliki pemahaman mendalam tentang aturan dan prosedur yang berlaku terkait dengan netralitas ASN dengan demikian mereka dapat memeberikan wawasan yang khusus dan relevan tentang kasus netralitas ASN
7.	Darmawan Purba, S.I.P.,M.I.P	Akademisi dan Pengamat Pemilu Fisip Universitas Lampung	Sebagai pihak yang mengamati setiap pelaksanaan pemilu

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Langkah yang paling utama dalam penelitian ialah proses pengumpulan data, karena tujuan utama dari sebuah penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Untuk mengumpulkan data peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Wawancara

Menurut Yusuf (2014:372) Wawancara adalah suatu kejadian atau proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi secara langsung atau bertanya secara langsung mengenai suatu objek yang diteliti. Wawancara yang dipilih oleh peneliti adalah wawancara bebas terpimpin. Melalui teknik wawancara peneliti dapat mengetahui informasi yang lebih rinci dan mendalam tentang penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung pada Pemilihan Presiden 2019

2. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2018:476) dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi atau wawancara akan lebih dapat dipercaya atau mempunyai kredibilitas yang tinggi jika didukung oleh foto-foto atau karya tulis.

3. Observasi

Menurut Sugiyono (2018:229) observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Observasi juga tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain. Melalui kegiatan observasi peneliti dapat belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut. Observasi dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya.

3.7 Teknik Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul selanjutnya akan dilakukan pengolahan data dengan menggunakan teknik-teknik berikut:

1. Editing Data

yaitu proses meringkas dan memperbarui data yang telah dikumpulkan sebelumnya. Setelah menerima hasil analisis, analisis lebih lanjut akan dilakukan pada informasi yang diperoleh dari informan untuk melakukan penyusunan dan evaluasi dugaan yang dibuat Bawaslu selama ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara pada pemilu 2024 untuk mendapatkan informasi yang akurat.

2. Klasifikasi

Yang mengacu pada data apa pun yang telah diklasifikasikan untuk digunakan sebagai dasar untuk membuat kesimpulan, atau menghasilkan keputusan. Klasifikasi data ini bertujuan untuk membawa kembali data yang sudah diedit dan kemudian untuk memperbaiki dan meninjau kembali

3. Deskripsi

Dikenal sebagai menguraikan dan kemudian menyusunnya kembali, sehingga menghasilkan data yang sistematis dan terhimpun. Dalam penelitian ini, data penanganan yang dihasilkan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung akan dibahas dalam kaitannya dengan proses mengedit hasil sehingga dapat disajikan dalam bentuk deskripsi

3.8 Teknik Analisis Data

Data penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi) dan dilakukan secara terus menerus tersebut mengakibatkan variasi data tinggi sekali. Menurut Sugiyono (2018:246) analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu

1. Reduksi Data

Menurut Sugiyono (2018:247-249) Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting yang sesuai dengan topik penelitian, mencari tema dan polanya, pada akhirnya memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Dalam mereduksi data akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai dan telah ditentukan sebelumnya. Reduksi data juga merupakan suatu proses berfikir kritis yang memerlukan kecerdasan dan kedalaman wawasan yang tinggi.

2. Penyajian Data

Setelah mereduksi data, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk table, grafik, flowchart, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data dapat terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan mudah dipahami. Selain itu dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya namun yang sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, dan tersusun sehingga akan semakin mudah dipahami (Sugiyono, 2018:249).

3. Penarikan Kesimpulan.

Menurut Sugiyono (2018:252-253) kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan perumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada dilapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

3.9 Teknik Keabsahan Data

Menurut Sugiyono (2015:83) triangulasi data merupakan teknik pengumpulan data yang sifatnya menggabungkan berbagai data dan sumber yang telah ada. Menurut Wijaya (2018:120-121), triangulasi data merupakan teknik pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Maka terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas suatu data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan pada data yang telah diperoleh dari berbagai sumber data seperti hasil wawancara, arsip, maupun dokumen lainnya.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas suatu data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan pada data yang telah diperoleh dari sumber yang sama menggunakan teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dari hasil observasi, kemudian dicek dengan wawancara.

3. Triangulasi Waktu

Waktu dapat mempengaruhi kredibilitas suatu data. Data yang diperoleh dengan teknik wawancara dipagi hari pada saat narasumber masih segar biasanya akan menghasilkan data yang lebih valid. Untuk itu pengujian kredibilitas suatu data harus dilakukan pengecekan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi pada waktu atau situasi yang berbeda sampai mendapatkan data yang kredibel.

VI. SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, peneliti menarik kesimpulan mengenai evaluasi penanganan pelanggaran netralitas ASN pada Pemilihan Presiden 2019 sudah optimal karena sebagai berikut:

1. Pada evaluasi *context*, penanganan pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan Bawaslu Kota Bandar Lampung sudah optimal dan mengalami kemajuan dibandingkan dengan pemilihan sebelumnya, jika dilihat pada penanganan pelanggaran sebelumnya pada Pilkada 2018 yang dimana terdapat 10 kasus pelanggaran netralitas ASN pada Pemilihan Presiden 2019 mengalami penurunan sebesar 90% yaitu hanya terdapat 1 pelanggaran. Pelanggar sudah dikaji dan hasil kajian tersebut telah direkomendasikan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sampai mendapatkan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.
2. Pada evaluasi *input*, penanganan pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan bawaslu dengan beberapa strategi seperti sosialisasi, workshop, roadshow, dan mengirimkan surat himbauan sudah dilakukan dengan baik akan tetapi strategi tersebut tidak akan optimal untuk menekan pelanggaran netralitas ASN pada pemilu selanjutnya dikarenakan ketidak pahaman ASN terhadap regulasi yang ada juga masih menjadi penyebab utama pelanggaran netralitas ASN terjadi, himbauan dan sosialisasi hanya menyampaikan terkait larangan secara garis besar saja tidak menyampaikan poin-poin yang ada dalam larangan tersebut secara merici poin per poin.

3. Pada evaluasi *process*, Bawaslu kota Bandar Lampung dalam penanganan pelanggaran diketahui bahwa strategi sudah dijalankan dengan baik dan optimal, tidak ada hambatan yang berarti dari pihak internal Bawaslu, hambatan lain yang cukup berpengaruh malah dari luar Instansi Bawaslu yaitu terkait dengan sanksi yang diberikan oleh pihak KASN dan tidak adanya pengawasan terkait tindak lanjut kepala daerah sebagai PPK dalam menindaklanjuti sanksi pelanggar sehingga tidak memberikan efek jera.
4. Pada evaluasi *product*, penanganan pelanggaran netralitas ASN didapatkan hasil bahwa proses penanganan pelanggaran yang dilakukan Bawaslu sudah sesuai dengan Prosedur dan tatacara penanganan pelanggaran netralitas ASN yang mengacu pada Undang-undnag Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, Perbawaslu Nomor. 7 tahun 2017 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas ASN, Anggota TNI, dan Anggota Kepolisian RI dan terkait penanganan pelanggaran netralitas ASN tersebut sudah berhasil dan dilaksanakan secara optimal.
5. Evaluasi Penanganan Pelanggaran Netralitas ASN pada Bawaslu Kota Bandar Lampung didapatkan hasil bahwa Strategi pengawasan yang dijalankan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung sudah baik, proses dapat dijalankan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh Bawaslu dan penanganan pelanggaran netralitas ASN pada Pemilihan Presiden 2019 sudah dilaksanakan dengan baik dan optimal hal tersebut dibuktikan dengan keberhasilan penanganan pelanggaran sampai dengan selesai, Bawaslu telah berhasil merekomendasikan dugaan pelanggaran melalui Bawaslu Provinsi kepada KASN untuk diberikan sanksi yaitu salah satu kasus keberpihakan salah seorang ASN terhadap seorang calon Presiden kala itu yang terindikasi dengan pelanggaran netralitas ASN pada Pemilihan Presiden 2019 di kota Bandar Lampung.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah penulis atas, maka saran yang dapat peneliti berikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bawaslu Kota Bandar Lampung perlu meningkatkan strategi pengawasan yang dapat mendeteksi potensi-potensi pelanggaran netralitas ASN dengan menjadikan penanganan sebelumnya sebagai acuan dalam meningkatkan netralitas ASN pada pemilihan selanjutnya
2. Bawaslu perlu mengembangkan strateginya dikarenakan pelanggaran netralitas ASN terjadi dilingkup yang tertutup dan jumlah ASN dikota Bandar Lampung yang sangat banyak tidak dapat maksimal jika hanya mengirimkan surat himbuan dan sosialisasi yang dihadiri beberapa perwakilan ASN saja
3. Bawaslu perlu menjalin kolaborasi semacam kesepakatan yang kuat dengan pihak penyelenggara pemilu, pejabat publik seperti kepala daerah, partai politik dan para politisi untuk dapat mengembangkan praktek demokrasi yang kompetitif dan didukung dengan pengembangan model pengawasan partisipatif yang terfokus dalam pengawasan netralitas ASN
4. Dalam hal rekomendasi sanksi oleh KASN perlunya pemberian sanksi yang lebih spesifik jenisnya, tidak hanya menyebutkan katagori sanksinya saja seperti pencopotan jabatan, penurunan pangkat atau hanya sebatas penundaan gaji.
5. Perlu adanya ketegasan dan supremasi hukum yang kuat lembaga pengawas pemilu ketika ada temuan atau laporan terkait dengan pelanggaran netralitas ASN yaitu tidak hanya sampai dengan penerusan rekomendasi tetapi harus ditinjau sampai dengan pemberian sanksi oleh intansi terkait agar tidak ada kasus yang tidak ditindaklanjuti.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, R. 2022. *Peran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kapuas Dalam Menyelesaikan Ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara Pada Pilkada Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020*.
- Dewandaru, J. G. 2021. *Strategi Badan Pengawas Pemilu Dalam Pengawasan Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat. Institut Pemerintahan Dalam Negeri*, 114-115.
- Dwiputrianti, S. 2019. *Pengawasan Penegakan Netralitas Impartiality Aparatur Sipil Negara*. Jakarta: Komisi Aparatur Sipil Negara.
- Hazell, 2. d. 2019. Dalam S. M. Septiana Dwiputrianti, *Pengawasan Penegakan Netralitas Impartiay Aparatur Sipil Negara 2019* (hal. 19). Komisi Aparatur Sipil Negara.
- Heriyanto, M. W. 2022. *Strategi Pencegahan Pelanggaran Pemilu Tahun 2024*.
- Huda, N. 2018. *Hukum Partai Politik Dan Pemilu di Indonesia*. Bandung: Fokus Media.
- Ismi, A. P. 2022. Peran Badan Pengawas Pemilu dalam meningkatkan Netralitas ASN Pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Makassar Tahun 2020.
- Modul Netralitas ASN. 2022. Badan Pengawas Pemilihan Umum. jakarta
- Mokhsen, N. 2018. *FGD Sistem Pengawasan KASN Terhadap Pelaksanaan Asas Netralitas ASN*. Jakarta.
- Moleong, L. J. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muh.Amin, L. O. 2020. Netralitas Birokrat Pemerintahan pada Dinas Pendidikan Kota Makassar Dalam Pemilukada di Kota Makassar. *Public Administration Journal*.
- Pamungkas, S. 2009. *Perihal Pemilu*. Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan Dan Jurusan Ilmu Pemerintahan. Universitas Gadjah Mada.

- Perbawaslu Nomor. 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum
- Perbawaslu Nomor. 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas ASN, Anggota TNI, dan Anggota Kepolisian RI
- Puadi. 2022. <https://bawaslu.go.id>. Diambil kembali dari Bawaslu Republik Indonesia.
- Ramadhanti, S. A. 2023. *Analisis Actors Dalam Menyikapi Laporan Pelanggaran Netralitas ASN Pada Pilkada Sumatra Selatan Tahun 2020*.
- Sanyoto, Y. W. 2018. Laporan dan Temuan Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Bandar Lampung Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018.
- Sanyoto, Y. W. 2021. *Tata Kelola dan Dinamika Penanganan Pelanggaran Pemilihan Daerah*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Saputra, L. O. 2020. Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Oleh Bawaslu Kota Palopo Pada Pemilihan Presiden 2019. *Jurnal I La Galigo Public Administration Journal*.
- Simanjuntak, J. 2016. Kemandirian Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum Di Indonesia. *Papua Law Journal*, 119-141.
- Stufflebeam, DL, & Coryn, LS. 2014. *Evaluation Theory, Models, and Applications* (Second Edition, San Francisco: Jossey-Bass
- Sugiyono, P. D. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhaimi, T. 2020, Oktober. <https://www.bawaslu.go.id>.
- Suhendar, R. R. 2020. Penanganan Pelanggaran Serta Peran Aparatur Sipil Negara (ASN) Sebagai Pencipta Iklim Kondusif Demokrasi Dalam Penyelenggara Pemilu. *Universitas Wiralodra*, 109.
- Suri, Muhammad. 2023. Otoritas Bawaslu & Komisi ASN Dakam Penindakan Netralitas Aparatur Sipil Negara. *Jurnal Panorama Hukum*, 131-132
- Tarore, T. N. 2013. Fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum atas Netralitas ASN. *Lex Administratum*.
- Thoha, M. C. 2003. *Teknik Evaluasi Pendidikan*. Rajawali Pers.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Aparatur Sipil Negara.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Yusuf, M. 2014. *Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.